BAB II

TINJAUN UMUM TENTANG ZAKAT, EFEKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN

A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakah* 'keberkahan', *al-namā* 'pertumbuhan dan perkembangan', *al-ṭhahārah* 'kesucian', dan *al-ṣalāh* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[1] Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 3 Tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hak orang lain yang ada di dalam hartanya. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

[1]Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* …, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari satu segi, apabila seseorang mengeluarkan zakat, maka hartanya akan berkurang. Tetapi jika dilihat dari sudut pandangan Agama Islam, pahala akan bertambah dan harta pun berkembang karena mendapat ridho dari Allah Swt dan berkat doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat tersebut.[2] Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surah ar-Ruum ayat 39:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (QS. at-Taubah:103).[3]

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)" (QS. ar-Ruum: 39).[4]

Surat at-Taubah ayat 103 di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan dan mensucikan diri dan harta. Kemudian surat ar-Rum ayat 39 menjelaskan pula bahwa zakat yang dikeluarkan karena Allah Swt akan

---

[2]Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 1.
[3]Departemen Agama RI, *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan Terjemahnya)* (Bandung: Diponegoro, 2010), 203.
[4]Ibid., 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melipatgandakan pahala. Pahala sudah jelas milik kita, karena sebab bencana umpamanya atau karena sebab-sebab lainnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apa yang sudah kita infakkan, itulah sebenarnya milik kita, sedangkan yang selebihnya belum tentu.[5]

B. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.[6]

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:[7]

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Zakat sesungguhnya tidak sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka.

---

[5]Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* …, 3.
[6]Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*…, 82.
[7]Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* …, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Swt. Karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimilki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Swt.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter.[8] Zakat merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis ketika hartanya telah sampai melewati nishab.
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu dan berusaha sehingga memiliki

[8] Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki.

C. Kriteria Mustahik

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAB I Pasal I ayat (6) menyebutkan bahwa mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Zakat harus didistribusikan untuk delapan golongan *aṣhnāf*, yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".[9]

Dari ayat di atas telah ditentukan kelompok penerima zakat ada delapan golongan, kedelapan golongan tersebut adalah:

1. Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat

[9]Departemen Agama RI, *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan Terjemahnya)* …, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya,[10] meliputi pangan sehari-hari, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), dan alat/sarana kerja (produksi).

2. Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan.[11] Dari definisi tersebut diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan primer hidupnya.

3. Amil / pengurus zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang memiliki tugas dalam pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk mengambil dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.[12] Amil zakat sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 dilaksanakan oleh BAZ dan LAZ.

---

[10]Kementerian Agama, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Bidang Haji Zakat dan Wakaf, 2011), 86.
[11]Ibid., 87.
[12]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Muallaf*

Secara harfiah kata *muallaf* berarti orang yang dijinakkan. Sedangkan menurut istilah fikih zakat *"muallaf"* adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam, tidak mengganggu umat Islam, agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam dan dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.[13]

5. *Riqab* (Budak)

Dalam kajian fikih klasik yang dimaksud dengan para budak adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdi kepada majikannya, pengabdian tersebut dapat dibebaskan dengan memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya.[14]

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6. *Gharim* (orang yang berhutang)

Menurut mazhab Abu Hanifah gharim adalah orang yang mempunyai utang dan asset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya

[13] Kementerian Agama, *Fiqh Zakat* …, 91.
[14] Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'I, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, yaitu:[15]

a. Kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalkan untuk membiayai dirinya atau keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan anaknya.
b. Kelompok orang yang berutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalkan, orang yang terpaksa utang untuk mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertengkar, sedangkan untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau kelompok orang yang menjalankan misi kemanusiaan, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan misi kelembagaan tersebut. Misalkan, yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia (panti jompo), orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren, dan lain sebagainya.

7. Sabīlillāh

Yang dimaksud *sabīlillāh* adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah Swt baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang *sabīlillāh* bisa diartikan guna membiayai syiar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non muslim atau tempat minoritas muslim guna menyiarkan agama Islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur

[15] Ibid., 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan terorganisasi.[16] Termasuk *sabīlillāh* ialah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.

8. *Ibnu Sabīl*

Ibnu Sabīl adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan perjalanan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan dalam hal ini kekurangan/kehabisan ongkos dalam perjalanannya. Kepadanya diberikan bagian dana zakat sekadar mencukupi biaya yang dia butuhkan untuk sampai ke tempat tujuannya.[17]

D. Distribusi Zakat

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.[18] Jadi distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu mustahik.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.[19]

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir

[16] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* …, 42.
[17] Kementerian Agama, *Fiqh Zakat* …, 96.
[18] Tim Gama Press, *Kamus Ilmiah Populer* …, 168.
[19] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* …, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.

Sebagaimana yang direncanakan dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:[20]

1. Distribusi bersifat 'konsumtif tradisional' yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat 'konsumtif kreatif' yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat 'produktif tradisional' yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti hewan ternak dan bantuan alat kerja.
4. Distribusi bersifat 'produktif kreatif' yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pengusaha kecil.

Dengan model distribusi yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteran dan

[20] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* …, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat derajat status kaum dhuafa (mustahik) menjadi muzaki dikemudian hari.

E. Model Distribusi Zakat Produktif

Kata produktif secara etimologi berasal dari dari bahasa inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan barang yang baik dan bernilai. Istilah zakat produktif dapat ditemui dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Istilah ini dimaksudkan, sebagian dana zakat dapat disalurkan dengan pola produktif, selain disalurkan dalam bentuk konsumtif.[21]

Zakat produktif adalah kegiatan pengelolaan dana zakat dengan cara pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi para mustahik, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja. Salah satu contoh pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan dengan memberikan pembiayaan produktif (modal kerja) kepada mustahik, memberikan pelatihan dan pendampingan kegiatan usaha.[22]

Aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil zakat, infak dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik, Allah Swt berfirman dalam surat adz-Dzariyāt ayat 19:

---

[21] Sayed Muhammad Husen, "Zakat Produktif: Memberdayakan Kaum Miskin", dalam http://www.sayedmuhammadhusen.com/2011/04/zakat-produktif-memberdayakan-ekonomi.html, diakses pada 14 November 2014.

[22] Herwindo Ghora Nidityo, "*Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ JATIM)*" (Skripsi—UNAIR, Surabaya, 2014), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".[23]

Dengan demikian, pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qarḍ ḥasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return* / bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun apabila mustahik tidak mampu dalam mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa mustahik tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Skema yang dikedepankan dari pola *qarḍ ḥasan* sebenarnya sangat brilian, mengingat:[24]

1. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai
2. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut.

[23] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan Terjemahnya)* …, 521.
[24] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* …, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan kalaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikkannya.

Pola distribusi zakat produktif yang mengedepankan skema *qardul ḥasan* dapat diilustrasikan sebagai berikut:

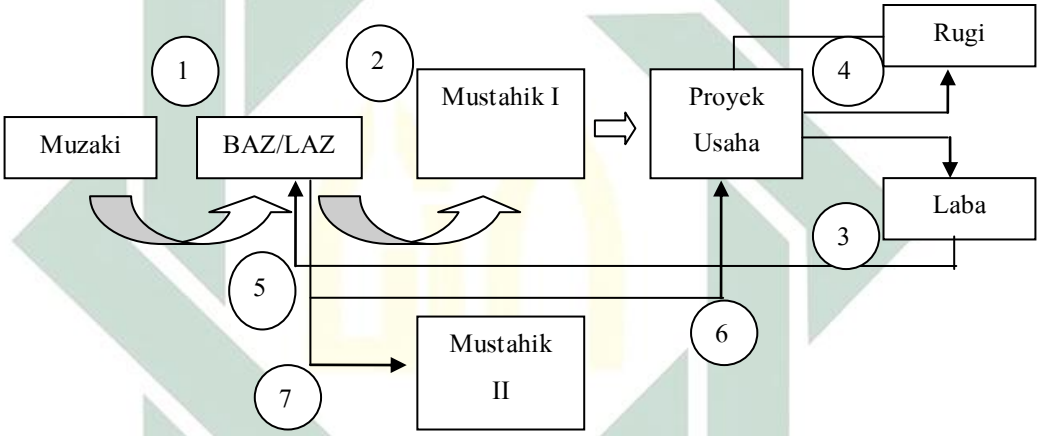

Gambar 2.1. Alur distribusi zakat produktif dengan skema *qardul ḥasan*

Keterangan:

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.

F. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.[25] Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."

Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50) mengemukakan: "Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu

[25] Tim Gama Press, *Kamus Ilmiah Populer* …, 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan."

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kesejahteraan

Zakat merupakan jalinan persatuan antara yang miskin dan yang kaya. Melalui zakat, persatuan tersebut diperbaharui setiap tahun dan terus menerus. Oleh karena itu, zakat seharusnya dapat mengambil peranan signifikan dalam kesejahteraan mustahik.

Kesejahteraan adalah "keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup dsb); ketentraman".[26] Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi kesejahteraan mustahik yaitu ketentraman yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin. Kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari beberapa faktor yakni peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan telah menjadi seorang muzakki atau kesanggupan dalam berinfak dan bersedekah setelah mendapatkan dana zakat produktif.

Ekonomi merupakan ilmu tentang etika moral perilaku manusia dalam mencapai kesejahteraan hidupnya yang dihadapkan pada kelangkaan sumberdaya *(scarcity)* sedangkan keinginannya tidak terbatas, sehingga pemenuhan kebutuhan merupakan pilihan prioritas dan bersifat alternatif. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang dapat memenuhi semua kebutuhannya, baik itu kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) maupun kebutuhan

[26] WJS Poerwadamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya (kebutuhan akan barang-barang mewah). Untuk itulah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapai kesejahteraan tersebut.[27]

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan mustahik dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan mustahik meningkat, maka kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang.

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesejahteraan, salah satunya yaitu surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."[28]

Pengertian ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah Swt akan memberikan balasan kepada semua orang yang berbuat saleh, yaitu berupa kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik tersebut dapat diartikan sebagai kesejahteraan. Tidak hanya kesejahteraan yang diberikan oleh Allah Swt melainkan juga balasan di akhirat berupa pahala yang senilai dengan apa yang telah dikerjakan.

---

[27] M. Nafik Hadi Ryandono, *Ekonomi ZISWAQ* (Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008), 82.
[28] Departemen Agama RI, Al-*Hikmah* (*Al-Qur'an dan Terjemahnya)* …, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id